



Diajukan
18 mei 2023

Diterima
24 oktober 2023

Diterbitkan
24 oktober 2023

PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DALAM SUDUT PANDANG MODERASI BERGAMA
(INTERFAITH MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATION FROM THE STANDPOINT OF RELIGIOUS MODERATION)

Mufdlilul Albab*¹, Sakande Moussa²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia 1, mufdlilulalbab23@gmail.com

Ez-Zitouna University, Tunisienne 2, sakandemoussa27@gmail.com

*Koresponden penulis

Abstract

The study analyzed the perspective of Islamic education towards interfaith marriage from the standpoint of religious moderation. The research explored the viewpoints of Islamic scholars, contemporary ulama, and legal experts in terms of their interpretation of the Quran and Hadith, as well as examining the Indonesian Marriage Law and other related regulations. The study aimed to provide insights and recommendations on how to address the challenges and opportunities posed by interfaith marriage in a multireligious society.

Keywords: Marriage; Religion; Moderation; Islamic Law; Islamic Education

Abstrak



Licence by Link Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0):

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman, termasuk dalam hal keagamaan. Terdapat lima agama yang diakui di Indonesia (yang keenam adalah konghucu/tionghoa) dan mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh

karena itu, pendidikan Islam yang berlandaskan pada moderasi agama sangat penting dalam mengelola pernikahan beda agama dan masalah keperdataan lainnya (Djalil, 2005). Pemerintah perlu campur tangan dalam pelaksanaannya agar dapat memastikan bahwa pernikahan dan pencatatan pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi agama, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan mempertahankan kesucian agama.

Dalam konteks pernikahan beda agama, pendidikan Islam yang berbasis pada moderasi agama dapat menjadi solusi untuk menangani dilema fikih yang seringkali berbenturan dengan pandangan diluar komunitas Islam (Hanan et al., 2021), khususnya dalam pembahasan terkait pernikahan beda agama. Melalui pendidikan Islam yang mengajarkan tentang toleransi, saling menghargai, dan memahami perbedaan agama, pandangan dapat diperluas dan konflik dapat diminimalkan saat membahas masalah agama dengan orang yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, pendidikan Islam yang moderat dapat membantu memperkuat rasa hormat dan toleransi terhadap keberagaman di Indonesia (Hanan, 2020), termasuk dalam masalah pernikahan beda agama dan masalah hukum perdata lainnya.

Sebagai umat Islam yang hidup dalam masyarakat yang beragam, penting untuk memahami unsur pendidikan Islam dalam sudut pandang moderasi beragama terkait pernikahan beda agama. Pendidikan Islam yang mengajarkan toleransi, saling menghargai, dan memahami perbedaan agama dalam konteks pernikahan beda agama dapat membantu menjaga harmoni antara umat Islam dan non-Muslim (Hanan 2022). Moderasi beragama juga dapat membantu mengurangi konflik dan perselisihan yang mungkin muncul dalam pembahasan tentang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, memahami unsur pendidikan Islam dalam sudut pandang moderasi beragama adalah penting untuk menghargai keragaman dan membangun hubungan yang harmonis antara umat Islam dan non-Muslim dalam konteks pernikahan beda agama.

Selain itu, pendekatan moderasi beragama dalam pendidikan Islam dapat membantu mengatasi perbedaan tersebut dan menciptakan harmoni dalam pernikahan beda agama. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan memahami perbedaan antar agama (Hanan, 2019). Selain itu, dengan pengetahuan yang memadai tentang agama pasangan masing-masing, konflik dan perselisihan dapat diminimalkan (Sibaweh & Hanan, 2022). Oleh karena itu, pendidikan Islam yang berlandaskan pada moderasi beragama dapat menjadi solusi yang efektif dalam membangun harmoni dalam pernikahan beda agama.

Dalam mengkaji persoalan perkawinan beda agama, perlu dilakukan dengan pendekatan yang moderat dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa agama Islam mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan toleransi (Hanan, 2022a). Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai pernikahan beda agama, perlu dilakukan dengan cara yang bijaksana, rasional, dan tidak merugikan pihak manapun. Sebab, setiap perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat (Hanan, 2019). Hal ini harus ditegaskan sebagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menangani persoalan pernikahan beda agama.

Namun, Perdebatan tentang pernikahan beda agama selalu menjadi topik yang hangat, baik dalam sudut pandang hukum positif (peraturan perundang-undangan negara) maupun dalam hukum agama Islam (fiqih) (H. M. A. Suma & SH, 2015). Meskipun topik ini sudah dibahas sejak lama, tetap saja menjadi perdebatan hingga saat ini. Pernikahan beda agama menimbulkan perbedaan prinsip yang dapat menyebabkan berbagai masalah di masa depan. Namun, dengan adanya pendekatan moderasi beragama dalam pendidikan Islam, dapat membantu umat Islam memahami pentingnya toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan agama dalam konteks pernikahan beda agama. Hal ini dapat membantu menjaga harmoni antara umat Islam dan non-Muslim, serta membantu mengurangi konflik dan perselisihan yang mungkin timbul (Azis et al., 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka atau Literature Review. Jenis penelitian ini mencakup penelaahan secara kritis terhadap pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam literatur berorientasi akademik, dan kemudian merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya terhadap topik tertentu. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dimana data yang telah diperoleh diuraikan secara teratur, diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Syahrudin, 2012). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer melalui studi kasus yang intensif, rinci, dan mendalam pada wacana tertentu. Meskipun penelitian kasus hanya mencakup area yang sangat terbatas, namun metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti (Adhi Kusumastuti, 2019).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan realitas secara benar, menggunakan kata-kata yang didasarkan pada teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan dari situasi alamiah (Cited in Taufiqi et al., 2021). Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi beragama dalam masyarakat multireligi, terkait dengan pengaruh pernikahan beda agama. Penelitian ini dipilih karena metode kualitatif lebih mudah diadaptasi ketika berurusan dengan realitas yang kompleks, secara langsung menampilkan hubungan antara tantangan dan peluang, serta lebih sensitif dan mampu beradaptasi dengan pengaruh bersama dan pola nilai yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rusli dan R. Tama mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang memiliki perbedaan agama, sehingga menghadapi kendala dalam menerapkan aturan-aturan dan cara-cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan mengikuti prinsip ketuhanan Yang Maha Esa (Eoh, 1996). Sehingga diperlukan pendekatan moderasi dalam memandang pernikahan beda agama. Hal ini dapat tercipta harmoni dan kebahagiaan dalam keluarga yang terbentuk, serta

yang harmonis akan lebih sulit terwujud jika pasangan memiliki perbedaan keyakinan atau iman.

Kedua, surat Al-Mumtahanah ayat 10 dalam Al-Quran² menjelaskan secara tekstual dan kontekstual bahwa pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir, baik musyrik maupun ahli kitab, diharamkan. Selain itu, ayat ini juga mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir, baik musyrik maupun ahli kitab. Jika seorang laki-laki kafir, baik musyrik maupun ahli kitab, sudah menikahi seorang wanita muslimah, maka pernikahan tersebut sebaiknya diakhiri dan wanita tersebut segera dinikahkan dengan seorang laki-laki mukmin. Jika tidak, pernikahan tersebut akan berakhir secara otomatis (fasakh) (H. M. A. Suma & SH, 2015).

Ketiga, surat Al-Maidah (5): 5 dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah hanya memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, dan tidak sebaliknya. Jika pernikahan antara laki-laki ahli kitab dan wanita muslim diperbolehkan, maka Allah pasti akan menegaskannya. Oleh karena itu, berdasarkan mafhum mukhalafah, pernikahan antara laki-laki non-Muslim (ahli kitab) dengan wanita Muslim dilarang oleh syariat Islam. Hal ini karena redaksi teks ayat Al-Maidah ayat 5 membatasi masuknya kaum pria yang menjaga diri dan kehormatannya (al-muhshanun) pada ayat tersebut. Dalam ilmu Ulum Al-Quran dan Ushul Fiqh, mafhum mukhalafah ini dikategorikan dalam mafhum shifah. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, ayat tersebut menunjukkan keharaman pernikahan antara pria ahli kitab dengan wanita Muslim (Yaqub & Haji, 2015).

Kemudian dari sudut pendapat para ulama, seperti Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik adalah secara mutlak haram, tetapi mengizinkan pernikahan dengan wanita *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani), bahkan jika mereka mempercayai konsep Trinitas, karena menurut mazhab ini yang terpenting adalah bahwa *Ahlul Kitab* memiliki kitab suci yang diturunkan dari Allah. Menurut pandangan ini, *Ahlul Kitab* merujuk pada siapa saja yang percaya kepada seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, termasuk orang

² Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ حُكْمٌ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

yang percaya pada Nabi Ibrahim dan *Suhufnya*, serta orang yang percaya pada Nabi Musa dan kitab Zaburnya, sehingga wanita mereka dapat dinikahi. Meskipun demikian, menurut *mazhab* ini, menikahi wanita *Ahlul Kitab zimmi* atau wanita *kitabiyah* yang ada di *Darul Harbi* diizinkan, hanya saja pernikahan dengan wanita *kitabiyah* di *Darul Harbi* dianggap *makruh tahrīm* karena berpotensi membuka pintu fitnah dan mengandung banyak *mafsadah*, sedangkan pernikahan dengan wanita *Ahlul Kitab zimmi* dianggap *makruh tanzih* karena wanita tersebut memperbolehkan konsumsi minuman keras dan daging babi (Shodiq et al., 2019).

Menurut Madzhab Maliki, terdapat dua pendapat tentang perkawinan beda agama. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan dengan wanita *kitabiyah*, baik itu *dzimmiyah* (wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita *harbiyah*, hukumnya *makruh mutlak*. Namun, jika ada kekhawatiran bahwa isteri *kitabiyah* tersebut akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka perkawinan tersebut diharamkan. Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak ada hukum *makruh mutlak* karena ayat di dalam Al-Quran tidak melarangnya secara *mutlak*. Madzhab Maliki menggunakan pendekatan *saddudz dzari'ah* untuk menutup jalan yang mengarah kepada *kemafsadatan*. Jika dikhawatirkan akan terjadi *kemafsadatan* dalam perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut diharamkan (Muhammad & Hawwas, 2009).

Imam Syafii mengatakan bahwa Allah berfirman dalam Surat Al-Mumtahanah (60):10, kemudian turunlah keringanan yang memperbolehkan pria muslim menikahi wanita merdeka dari kalangan ahli kitab, seperti yang dijelaskan Allah dalam Surat Al-Ma'idah (5): 5 sebelumnya. Ketentuan Allah yang memperbolehkan pernikahan dengan wanita merdeka dari kalangan ahli kitab adalah dalil bahwa menikahi wanita budak dari kalangan tersebut haram, karena jika suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal itu menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut tidak dimasukkan dalam kalimat tersebut (Syafi'i, 2007).

Imam Syafii berpendapat bahwa menurut ayat 10 dalam surat Al-Mumtahanah, Allah memberikan keringanan yang memperbolehkan menikahi wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab, yang telah dijelaskan dalam ayat 5 dalam surat Al-Maidah sebelumnya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk wanita budak mereka. Menurut Imam Syafii, jika seorang wanita masuk Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah satu dari orang tuanya telah masuk Islam ketika dia masih anak-anak sebelum usia *balig*, maka dilarang bagi lelaki musyrik, Ahli Kitab, atau penyembah berhala untuk menikahinya dalam segala keadaan. Jika kedua orang tuanya musyrik dan sifat-sifat Islam telah diberitahukan kepadanya, maka Imam Syafii melarang wanita tersebut untuk dinikahi oleh lelaki musyrik. Namun, jika sifat-sifat Islam telah diberitahukan padanya, tetapi tidak dipahaminya, maka Imam Syafii lebih suka melarang laki-laki musyrik untuk menikahinya. Menurut Imam Syafii, wanita merdeka Ahli Kitab boleh dinikahi oleh setiap muslim, karena Allah telah menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Yang dimaksud dengan Ahli Kitab dalam pandangan Imam Syafii adalah pengikut dua kitab yang terkenal, yaitu Taurat dan Injil, yang meliputi Yahudi dan Nasrani.

Mazhab Hambali menyatakan bahwa hukumnya haram untuk menikahi wanita musyrik, namun diperbolehkan untuk menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Meskipun mayoritas pengikut mazhab ini lebih cenderung memilih mengikuti pandangan Imam Syafii, guru mereka, tetapi mereka tidak membatasi definisi ahli kitab hanya pada orang Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja. Mazhab ini juga menyatakan bahwa wanita-wanita yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani sejak sebelum masa kenabian Nabi Muhammad tetap dianggap sebagai ahli kitab (Syafi'i, 2007).

Beberapa ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda terkait ketiga ayat di atas. Menurut Yusuf Qardhawi, pernikahan antara seorang lelaki Muslim dengan seorang wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti penyembah berhala atau Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir, haram dilakukan (Al Qaradhawi, 1995). Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* tentang perempuan yang tidak boleh dinikahi, bahwa menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mazhab lainnya, wanita yang *murtad* termasuk dalam golongan musyrik dan tidak boleh dinikahi oleh seorang Muslim. Hal ini karena mereka tidak mengakui Islam dan tidak percaya pada Allah, serta tidak menyadari atau mengakui kemurtadan mereka. Dengan demikian, murtad dianggap sama dengan mati, dan menikahi orang mati tidak diperbolehkan (Az-Zuhaely, n.d.).

Pada dasarnya, para *fuqaha* sepakat bahwa dilarang menikah dengan wanita selain ahli kitab, termasuk wanita penyembah berhala (*Watsaniyyah*) dan wanita penyembah api (*Majusiyyah*). Larangan ini karena mereka tidak memiliki kitab suci dan tidak termasuk dalam agama *samawi*. Selain itu, menikahi wanita musyrik tidak akan membawa keharmonisan, ketenangan, dan kerjasama di antara suami dan istri, karena perbedaan dalam keyakinan dapat menyebabkan kegelisahan, ketidaktenangan, dan perpecahan. Oleh karena itu, tujuan utama membentuk keluarga yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak akan tercapai (Hanan, 2022c, 2022d).

Al-Thabarsi memahami makna Surat al-Maidah ayat 5 sebagai merujuk pada wanita yang merupakan *ahli kitab* yang telah memeluk Islam. Berdasarkan pemahaman ini, ia berpendapat bahwa haram secara permanen untuk menikahi orang-orang dari kalangan *ahli kitab* (Jawhari, 1900). Sementara itu, golongan Syiah Imamiyah dan Sayyid Quthub mengajukan argumen berdasarkan ayat yang disebutkan di atas dari Surat al-Baqarah. Menurut mereka, orang-orang dari kalangan ahli kitab dianggap sebagai orang-orang yang musyrik berdasarkan riwayat dari Ibn 'Umar ketika dia ditanya tentang hukum menikahi wanita-wanita Yahudi dan Kristen. Dia menjawab dengan ayat di atas dan menambahkan, "Saya tidak tahu tentang kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita (Kristen) yang percaya bahwa Tuhannya adalah Yesus, padahal Yesus hanya manusia biasa dan hamba Allah (Katsir, 1999)."

Kelompok ini memahami bahwa ayat 221 dari Surat al-Baqarah memang melarang perkawinan antara seorang Muslim dan seorang musyrik, baik pria maupun wanita. Namun, mereka menafsirkan kata "musyrik atau musyrikah" dengan hati-hati untuk menentukan siapa yang dimaksud di sini. Menurut kelompok ini, kata-kata ini hanya terbatas pada orang musyrik Arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, yang sudah tidak ada lagi sekarang. Oleh karena itu, menikah dengan orang

musyrik saat ini tidak memiliki hambatan. Beberapa ulama, seperti Ibnu Jarir al-Thabari, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, telah mengemukakan pandangan bahwa musyrikah yang dimaksud dalam ayat tersebut hanya terbatas pada musyrikah Arab saja, dalam kitab tafsir mereka yang disebut Tafsir al-Manar (Ridha, n.d.).

Pada Musyawarah Nasional MUI VII, yang diadakan pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pernikahan beda agama yang menyatakan bahwa: a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. b) Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab*, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah (Djamaluddin, 2016). Sebagian besar ulama pada dasarnya setuju bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita *ahli kitab*, tetapi ada perbedaan pendapat dalam kebolehan tersebut. Menurut sebagian mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, pernikahan semacam itu dianggap makruh. Namun, menurut pandangan sebagian pengikut mazhab Maliki, seperti Ibnu Qasim dan Khalil, pernikahan semacam itu diperbolehkan secara mutlak. Al-Zarkasyi (mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa pernikahan tersebut disunatkan apabila wanita *ahli kitab* tersebut diharapkan dapat masuk Islam, seperti pernikahan Usman bin 'Affan dengan Nailah (Hasan, 1998).

Huzairin, seperti dikutip dalam buku "*Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*" karya Hassan Saleh, menyatakan bahwa penggunaan dispensasi sempit memiliki syarat, yaitu jika di tempat tinggal seorang lelaki Muslim terdapat sedikit perempuan Muslim dan lebih banyak perempuan dari *Ahli Kitab*. Oleh karena itu, di Indonesia di mana mayoritas perempuannya Muslim, lebih baik bagi lelaki Muslim untuk menikahi perempuan yang juga Muslim karena syarat dispensasi tidak terpenuhi (Saleh & Shohibi, 2008). Menurut Muhammad Amin Suma, yang mengutip pernyataan Ibn Umar, beliau masih melarang lelaki Muslim menikahi perempuan dari *Ahli Kitab* meskipun banyak ahli fikih masih membolehkan secara teksual (M. A. Suma, 2009).

Muhammad Mutaal al-Jabry berpendapat bahwa ayat 5 dari surah Al-Maidah telah membatasi "*Wanita Ahli Kitab*" hanya pada kelompok tertentu yaitu "*dari Ahli Kitab sebelum kamu*", yang merujuk pada perempuan dari *Ahli Kitab* yang ada sebelum turunnya Al-Qur'an. Oleh karena itu, ayat tersebut bersifat kontekstual dan hanya ditujukan pada kelompok dan masa tertentu saja. Jika kelompok itu tidak lagi ada, maka masalah tersebut juga teratasi. Kebolehan yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak dapat diekstrapolasi atau diterapkan pada masa sekarang (Al Jabry & Syathori, 1996). Quraish Shihab dalam komentarnya, Al-Misbah, menyatakan bahwa larangan menikahkan wanita Muslim dengan orang musyrik juga mencakup *Ahl al-Kitab*. Meskipun mayoritas ulama tidak mengklasifikasikan *Ahl al-Kitab* sebagai orang musyrik, hal ini tidak berarti bahwa pria dari *Ahl al-Kitab* diperbolehkan menikahi wanita Muslim. Menurut ayat di atas, larangan ini berlanjut hingga mereka beriman, sementara *Ahl al-Kitab* tidak dianggap sebagai orang beriman dengan iman yang diakui oleh Islam. Meskipun mereka tidak disebut sebagai orang musyrik, mereka termasuk dalam kategori orang kafir, terutama karena dari ayat lain dipahami bahwa wanita Muslim tidak diizinkan menikah atau dinikahkan dengan pria dari *Ahl*

al-Kitab, seperti yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Mumtahanah ayat 10 (Shihab, 2002).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah karya otoritatif para ulama dalam menemukan hukum yang sesuai untuk masyarakat Indonesia (Bisri, 1999). Mengenai perkawinan lintas agama, KHI melarangnya dengan tegas. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 40 yang berbunyi "Perkawinan antara seorang pria dan wanita dilarang karena beberapa kondisi: a) wanita tersebut masih terikat dalam perkawinan dengan pria lain; b) wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain; c) wanita yang tidak beragama Islam." Dan Pasal 44 KHI menyatakan: "Seorang wanita Muslim dilarang untuk menikah dengan seorang pria non-Muslim." Dari pasal-pasal ini, dapat disimpulkan bahwa setelah studi akademis dan pertimbangan berbagai pendapat ulama serta aspek sosial-budaya masyarakat Indonesia, ulama Indonesia sepakat bahwa perkawinan lintas agama bertentangan dengan kedua aspek tersebut dan oleh karena itu diharamkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat peran yang signifikan bagi agama dan kepercayaan calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sebagaimana tertera pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing." Pasal 2 ayat (2) kemudian menyatakan bahwa "Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku." Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor /PUU-XX/2022 mengenai penolakan uji materi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah bahwa (1) perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan (2) setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kembali hak ini. Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah," sementara ayat 2 menekankan bahwa "perkawinan yang sah hanya dapat terjadi atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam penjelasan Pasal 10 UU ini dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, dan kehendak bebas diartikan sebagai niat yang tulus dan bebas dari paksaan, penipuan, atau tekanan apapun yang berasal dari siapapun terhadap calon suami dan istri.

Dari aturan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak untuk memilih pasangan hidup tidaklah mutlak diberikan pada setiap individu, melainkan harus selalu memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa setiap perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Meskipun tidak hal yang baru, pernikahan antar agama tetap menjadi fenomena yang ada. Contohnya adalah kasus pernikahan antar agama yang tercatat dalam putusan pengadilan maupun yang tidak tercatat, seperti kasus Ayu Kartika Dewi (Staff Khusus Presiden) yang beragama Islam dan Gerald Sebastian yang beragama Katolik. Salah satu kasus lainnya adalah kasus yang dibahas dalam putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby oleh PN Surabaya, di mana permohonan beda agama untuk pernikahan antara Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen dikabulkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai pernikahan beda agama dari perspektif pendidikan Islam dalam sudut pandang moderasi beragama dapat diambil dari beberapa sumber dan sudut pandang yang berbeda.

Pertama, dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10, ditegaskan bahwa pernikahan antara orang yang berbeda agama tidak dianjurkan kecuali jika pasangan tersebut telah memeluk agama yang sama. Namun, dalam Surat Al-Maidah ayat 5, ditegaskan bahwa pernikahan dengan orang-orang yang beragama Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan.

Kedua, empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pernikahan beda agama. Hanafi dan Maliki memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat memperoleh izin dari pemimpin agama setempat, sedangkan Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan bahwa pasangan harus memeluk agama yang sama.

Ketiga, hukum positif di Indonesia mengatur pernikahan beda agama dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /PUU-XX/2022 menyatakan bahwa persyaratan perkawinan yang sah adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, KHI menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan kecuali jika pasangan telah memeluk agama yang sama. Namun, pandangan tentang hal ini telah berubah seiring dengan perkembangan zaman dan semakin banyak orang yang memandang pernikahan beda agama secara positif.

Kelima, HAM memperbolehkan setiap orang untuk memilih pasangan hidupnya tanpa diskriminasi apapun, termasuk perbedaan agama. Namun, hal ini harus tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terakhir, pendapat ulama klasik hingga kontemporer juga beragam mengenai pernikahan beda agama. Beberapa menganggap pernikahan tersebut tidak dianjurkan, sementara yang lain menganggap bahwa hal tersebut dapat diperbolehkan asalkan pasangan saling mencintai dan memiliki kesepakatan dalam memeluk agama yang sama.

Dalam kesimpulannya, pandangan moderasi beragama tentang pernikahan beda agama adalah bahwa hal ini dapat diperbolehkan dengan syarat bahwa pasangan saling mencintai, memiliki kesepakatan dalam memeluk agama yang sama, dan tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Fitratun Annisya (ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Al Jabry, A. M. M., & Syathori, A. (1996). Perkawinan campuran, menurut pandangan Islam. (*No Title*).
- Al Qaradhawi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Gema Insani.
- Az-Zuhaely, W. (n.d.). *al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz. IV (*Bairut: Dar Al-Fikr, 1985*).
- Azis, R., Hanan, A., Taufiqi, M. A., & Krüss, C. (2023). The Role of Majelis Taklim in Developing Religious Character Education on Al-Bahjah Cirebon. *EduMasa: Journal of Islamic Education, 1*(1), 1–12.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djalil, B. (2005). *Pernikahan lintas agama dalam perspektif fiqh dan kompilasi hukum Islam*.
- Djamaluddin, Y. (2016). *Penerapan sadd al-dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan beda agama*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Eoh, O. S. (1996). *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek*. Srigunting.
- Hanan, A. (2019). *Hermeneutika Syahadat: Telaah Tafsir Kiai Sa'id Bin Armia Tegal*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Hanan, A. (2020). *Kitab Kuning, Tafsir, dan Masyarakat Jawa Era Kolonial; Pandangan Teologi Sosial Kiai Sa'id bin Armia Tegal (ISBN : 9786239252984)* (H. H. N. Saifullah (ed.); 1st ed.). CV. Belibis Pustaka Group.
- Hanan, A. (2022a). *KEHIDUPAN ISLAM MARY PAT FISHER: KOMENTAR ATAS LIVING RELIGIONS*.
- Hanan, A. (2022b). Miftahul Muta'allimin Islamic Boarding School: From the Classik Book (Kitab Kuning) to Scientific Traditions. *International Journal of Nusantara Islam, 10*(2).
- Hanan, A. (2022c). *Orang-Orang Babakan (ISBN : 9786233195263)*. Cv. Penerbit Bukupedia Indoneisa.
- Hanan, A. (2022d). *Yang Tumbuh Mengada Yang Gugur Menghilang (ISBN : 9786233095600)*. Cv. Penerbit Bukupedia Indoneisa.
- Hanan, A., Taufiqi, M. A., & Priangan, A. (2021). Belajar Alquran Daring: Studi atas KAFA (Komunitas Pecinta Alquran) di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. *MASILE, 2*(2).
- Hasan, M. A. (1998). *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Cet. Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jawhari, T. (1900). *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Katsir, I. (1999). *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Muhammad, A. A., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Amzah.

- Mustopa, Abdul Hanan, S. (2021). *Sang Visioner : Gagasan dan Inspirasi Kang Pandi*. Yayasan Ilham Qur'ani.
- Ridha, R. (n.d.). *Tafsir al-Manar*. Daar al-Manar.
- Saleh, H., & Shohibi, H. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati, 2*.
- Shodiq, J., Misno, M., & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 7(01)*, 1–30.
- Sibaweh, I., & Hanan, A. (2022). Metode Komunikasi Interpersonal: Studi Kasus Pembinaan Akhlak Di Pondok Pesantren As-Syuhada Babakan Ciwaringin Cirebon. *LANTERA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 1(1)*, 51–62.
- Suma, H. M. A., & SH, M. A. (2015). *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah*. Lentera Hati Group.
- Suma, M. A. (2009). Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS, 2(2)*, 68–83.
- Syafi'i, I. (2007). Ringkasan Kitab Al-Umm. *Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib. Juz, 1*.
- Syahrum, S. dan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan* (Haidir (ed.)). Citapustaka Media.
- Taufiqi, M. A., Hanan, A., & Priangan, A. (2021). An Analysis of Conversational Maxims in Casual Conversation. *Masile, 2(2)*.
- Yaqub, A. M., & Haji, K. (2015). *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.